

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam menjalankan kehidupan mereka akan saling membutuhkan atau saling keterkaitan satu sama lain. Manusia membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan antar manusia lainnya, yang tujuannya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik itu dalam rangka kegiatan sosial, politik maupun ekonomi oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dan paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, karena manusia dilengkapi dengan akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mana yang hak dan mana yang bathil.

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam disebut dengan muamalah. Menurut bahasa muamalah merupakan bentuk masdar dari kata '*amala yu'amala, muamalatan* yang secara bahasa (Arab) memiliki makna yang sama dengan mufa'alah yang berasal dari kata *fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan* yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan¹. Muamalah dalam arti luas merupakan hubungan manusia dengan manusia baik dalam kehidupan politik, rumah tangga ataupun kehidupan bersosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit merupakan hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta atau ekonomi.

Salah satu kajian muamalah adalah jual beli. Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam al-quran dan sunnah, yang secara historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada nabi Muhammad SAW². Jual beli merupakan

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafikal, Jakarta, 2013, h. 149.

² Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, h.,1.

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah sepenting-pentingnya muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup³. Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau harta antara pihak penjual dan pembeli, karena sebelum adanya uang masyarakat melakukan jual beli dengan menukar barang atau disebut juga dengan barter. Dalam islam jual beli disebut dengan *Al-ba'i* dan hukumnya halal sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴

Dulu jual beli dilakukan secara offline dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Jual beli secara offline yaitu jual beli yang dilakukan disatu tempat antara penjual dan pembeli yang dimana pembeli bisa melihat kondisi barang secara langsung yang akhirnya terwujud proses transaksi jual beli. Seiring dengan perkembangan zaman banyak hal mengalami kemajuan seperti dalam bidang perekonomian banyak melahirkan metode baru dalam transaksi atau jual beli, yang tadinya jual beli dilakukan secara offline menjadi online. Jual beli online merupakan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa bertemu secara langsung dan dilakukan melalui jaringan internet. Pembeli hanya perlu menggunakan *smartphone* untuk melakukan transaksi online, tidak perlu datang ke tokonya langsung. Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara

³ Skripsi, Reni Putri Nabila, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cashback Dalam Bentuk Koin Shopee Pada Marketplace Shopee* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2021, h.,1.

⁴ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 19.37

penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran oleh pembeli, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan. namun dengan perkembangan jual beli yang kita alami sekarang tetap harus disertai dengan landasan hukum yang sesuai dengan tata cara bermuamalah dalam Islam.

Banyak sekali *platform* yang menyediakan jual beli online, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, OLX, JD.ID, Tiktok dan lain sebagainya. Tiktok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik, menarik, dan bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya⁵. Cara menggunakannya juga mudah hanya dengan menscroll video ke atas, dengan begitu kita bisa melihat video selanjutnya. Dalam aplikasi Tiktok ada fitur yang bisa kita lakukan dalam melakukan jual beli yaitu Tiktok *Shop* dan jual beli melalui *live streaming*. Fitur live streaming di tiktok sangat mudah dilakukan, kita hanya perlu membuka aplikasi tiktok, kemudian klik tombol + yang berada di tengah setelah itu klik *live* dan klik *go live*, tetapi tidak semua orang bisa melakukan live streaming di tiktok karena terdapat persyaratan yaitu pengikut akun tiktok minimal 1.000, jika di bawah 1.000 maka tidak bisa melakukan *live streaming*. Fitur *live streaming* juga sangat efektif untuk berjualan karena penjual hanya perlu menawarkan produknya secara online dengan ditonton banyaknya *viewers*, semakin banyak *viewers* semakin besar peluang terjualnya barang.

Dalam jual beli melalui *live streaming*, salah satu metode yang dilakukan oleh penjual untuk menarik perhatian konsumen yaitu jual beli serok makanan. Salah satu toko yang berjualan serok makanan adalah Toko Diskon, saat ini pengikutnya sudah mencapai 107,9.000, dan terdapat 9 video. Serok makanan yang dijual Toko Diskon merupakan makanan ringan seperti agar-agar, ciki, permen dan lain sebagainya. Mekanisme dari jual beli serok makanan ini penjual akan mencantumkan harga jualnya dalam etalase barang kemudian

⁵ Meilla Dwi Nurmala, Stevany Afrizal, Tubagus Umar. *Dampak Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Mahasiswa*. Vol. 8, No.1 (Mei 2022) h.2

pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tercantum, setelah itu penjual akan menyerok makanan yang sudah disediakan di dalam box dengan wadah saat *live streaming* berlangsung yang disaksikan langsung oleh pihak pembeli itu sendiri, karena saat *live streaming* penjual akan memanggil pembeli untuk melihat penyerokan, ini yang menjadi hal menarik dalam sistem jual beli ini, karena merasa senang saat melihat penyerokan berlangsung. Makanan yang terserok maka itu yang didapat oleh pembeli, setelah penyerokan selesai penjual akan mengemas makanan tersebut dan nanti akan dikirim ke pembeli.

Permasalahan yang timbul dari sistem jual beli serok makanan ini ketika pembeli melakukan transaksi di awal sesuai dengan harga yang tercantum, kemudian dilakukan serok makanan pada saat *live streaming* di tiktok, barang yang terseok dalam wadah maka itu yang didapat oleh pembeli, hal ini menimbulkan spekulasi untung dan rugi bagi pihak pembeli, dan pembeli tidak tahu jumlah harga dari barang yang ia dapat.

Mekanisme jual beli serok makanan ini sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan bagi yang mendapatkan barang sesuai harapan akan tetapi ada juga yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk menganalisis terkait jual beli serok makanan di *live streaming* tiktok ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menuangkannya ke dalam judul : “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Serok Makanan di *Live Streaming* Tiktok (Studi Kasus di Toko Diskon)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan masalah yang akan diteliti supaya pembahasan penelitian ini lebih terperinci dan tidak melebar kemana-mana, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli makanan dengan sistem serok di *live streaming* tiktok pada toko diskon?

2. Bagaimana tinjauan hukum jual beli terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem serok di *live streaming* tiktok pada toko diskon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di (Rahmah, 2020)atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli makanan dengan sistem serok di *live streaming* tiktok di toko diskon.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum jual beli terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem serok di *live streaming* tiktok di toko diskon .

D. Kegunaan Penelitian

Penulis harap melalui penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis :
Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang praktek jual beli makanan dengan sistem serok.
2. Kegunaan praktis :
 - a. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman khususnya kepada penulis umumnya kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan dengan sistem serok.
 - b. Memberikan pengetahuan terkait pentingnya transparansi dalam jual beli serok makanan baik kepada penjual maupun pembeli supaya sesuai dengan prinsip syari'ah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

E. Studi Terdahulu

Sebelum penulis meneliti lebih lanjut, penulis melakukan studi terdahulu terhadap skripsi yang memiliki persamaan dengan penelitian penulis. Adapun studi terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Weldi Ramyadi ⁶ (2018)	Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayana Kota Bukittinggi Terhadap Perspektif Fiqih Muamalah	Skripsi ini dan penulis sama-sama meneliti tentang jual beli yang di dalamnya terdapat unsur spekulasi untung rugi bagi pembeli.	Skripsi ini membahas tentang hukum dari permainan jepit boneka di area time-zone Ramayana kota Bukittinggi terhadap perspektif fiqh muamalah, sedangkan penulis membahas tentang hukum jual beli beli makanan dengan sistem serok yang ditinjau

⁶ Skripsi Weldi Ramyadi, *Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayana Kota Bukittinggi Terhadap Perspektif Fiqih Muamalah* (Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri.2018)

				dari hukum jual beli
2	Aulia Rahmah ⁷ (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Dengan Penggunaan Kartu Zone 2000	Skripsi ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu ketidakjelasan dalam mendapatkan barang	Skripsi ini dalam melakukan praktik permainan dengan menggunakan kartu zone 2000 dilakukan langsung oleh pembeli, sedangkan penelitian penulis serok makanan dilakukan oleh penjual
3	Fajar Wahyu Nugroho ⁸ (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Permainan Capit Boneka	Skripsi ini dan penulis sama-sama meneliti tentang unsur gharar	Konteks dari skripsi ini merupakan sewa menyewa sedangkan konteks penulis merupakan jual

⁷ Skripsi. Aulia Rahmah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Dengan Penggunaan Kartu Zone 2000* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2020)

⁸Skripsi Fajar Wahyu Nugroho. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Permainan Capit Boneka* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.2021)

				beli makanan dengan sistem serok
4	Nur Lailatul Fitriya ⁹ (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di <i>Live Streaming</i> Tiktok	Skripsi ini dan penulis sama-sama meneliti tentang jual beli yang terdapat unsur gharar di dalamnya, dan sama-sama ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah	Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli dengan sistem capit di <i>live streaming</i> tiktok, sedangkan penulis membahas tentang hukum jual beli makanan dengan sistem serok makanan di <i>live streaming</i> tiktok.
5	Maya Dwi Citra Lestari ¹⁰ (2022)	Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli Di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi	Skripsi ini membahas tentang adanya unsur gharar dalam pencapitan koin	Skripsi ini membahas tentang game shopee capit, sedangkan penelitian

⁹Skripsi Nur Lailatul Fitriya, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di Live Streaming Tiktok*.(Bojonegoro: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.2022)

¹⁰ Skripsi. Maya Dwi Citra Lestari. *Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli Di Shopee Perspektif Hukum Islam)Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2022)

		Pada Penghuni Kos- Kosan Ar-Rahma 2)	shopee karena tidak semua orang bisa mendapatkan koin dari pencapitan tersebut, penelitian penulis juga membahas tentang adanya unsur gharar dalam jual beli serok makanan	penulis membahas tentang jual beli makanan dengan sistem serok di <i>live streaming</i> tiktok pada toko diskon
--	--	---	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sebagian ulama mendefinisikan Muamalah dalam arti luas ialah hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan antar manusia manusia di dunia baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan dan waris. Sedangkan muamalah dalam arti sempitnya merupakan hukum-hukum syari'ah yang mengatur tentang interaksi antar manusia dalam urusan harta. Sebagaimana Ali Fikri mendefinisikan muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian¹¹.

Pada dasarnya hukum dari bermuamalah itu boleh hingga ada dalil yang melarangnya, sesuai dengan kaidah fiqh :

¹¹ Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2018, h.,7.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Salah satu kajian dari muamalah adalah jual beli. Jual beli dalam Islam disebut juga dengan *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah*. Imam An-Nawawi mendefinisikan jual beli dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai tukar menukar harta secara kepemilikan, Ibnu Qudamah menjelaskan jual beli sebagai Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹². Kegiatan jual beli sangat melekat pada manusia, manusia akan selalu melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Supaya terlaksananya jual beli maka ada beberapa hal yang harus terpenuhi dalam melakukan jual beli atau disebut juga dengan rukun jual beli, yaitu *pertama* harus ada penjual, *kedua* pembeli, *ketiga* barang, dan *keempat* ijab qabul. Hukum dari jual beli sendiri adalah halal, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹³

Jual beli merupakan salah satu hal yang mutlak diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan jual beli. Hal itu dikarenakan tidak semua jual beli itu diperbolehkan (halal) karena Islam juga mengatur tata cara jual beli supaya kedua belah pihak tidak

¹² Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2018, h.,7.

¹³ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada senin, 24-04-2022, pukul 19.27

ada yang merasa dirugikan. Ahmad muwafi menjelaskan bahwa perbuatan yang mengandung *mudharat* sehingga dilarang dalam jual beli terdiri atas:¹⁴

- *riba* (tambahan)
- *gharar* (ketidakjelasan)
- *ghisysy* (menutupi kecacatan barang yang dijual)
- *tadlis* dan *taghrir* (penipuan)
- *ihtikar* (penimbunan)
- *risywah* (suap)
- *maisir* (judi atau untung-untungan).

Dalam praktik jual beli barang yang dijual itu harus jelas, baik itu dari bentuk, warna maupun ukuran, untuk memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi, karena jika barang yang dijual tidak jelas maka akan ada ketidakjelasan dalam jual beli yang disebut dengan *gharar* dan itu hukumnya haram.

Gharar secara bahasa adalah pertaruhan (*al-mukhtarah*), ketidakjelasan (*al-jahalah*), dan risiko (*al-khathar*). Al-Qadhi 'Iyadh menerangkan bahwa gharar secara etimologis ialah penipuan atas sesuatu yang terlihat bagus secara lahir sehingga disukai oleh pihak yang melakukan akad misalnya pembeli tetapi tidak disukai secara batin¹⁵. Menurut As-Sarokhsi al-Hanafi yang dimaksud dengan *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tertutup atau tidak diketahui, dan definisi *gharar* menurut Al-Qarafi al-Maliki adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak seperti burung di udara atau ikan di air¹⁶. Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *gharar* merupakan suatu bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang menimbulkan salah satu pihak dirugikan.

¹⁴ Jaih Mubarak. *Prinsip-prinsip perjanjian*, Simbiosis Rekatma Media, Bandung, 2017

¹⁵ Jaih Mubarak. *Prinsip-prinsip perjanjian*, Simbiosis Rekatma Media, Bandung, 2017, h.,192.

¹⁶ Abdul Wahab. *Gharar Dalam Transaksi Modern*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2019 h.,14.

Hukum dari jual beli *gharar* ialah terlarang, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW dalam hadits Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.¹⁷

Yang dimaksud Jual-beli kerikil dalam hadis di atas memiliki beberapa penafsiran, di antaranya yang dimaksud adalah praktik pada zaman jahiliyah di mana orang menjual tanah dengan cara melemparkan batu kerikil, sejauh lemparan kerikil itulah luas tanah yang dijual. Penafsiran yang lain yang dimaksud dengan jual beli kerikil dalam hadis adalah jual-beli dengan cara meletakkan beberapa barang, kemudian pembeli melemparkan kerikil ke arah barang tersebut, barang yang terkena lemparan kerikil itulah yang didapat oleh pembeli¹⁸.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan yang belum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an.

Diantara hikmah larangan jualan beli gharar ini adalah karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

¹⁷ Purbaya Budi Santosa. *Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*. 2015, Vol.3, No.1, h.161

¹⁸ Abdul Wahab. *Gharar Dalam Transaksi Modern*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2019.,h.,17

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang berawal adanya permasalahan yang akan dicari jawabannya. Dalam penelitian langkah kerja sangat penting agar hasil dan laporannya dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya langkah kerja maka penelitian akan dapat dilaksanakan tepat dalam arah menuju tujuan yang ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai langkah – langkah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan, menyajikan dan menjelaskan data atas masalah yang diteliti. Tidak hanya itu data bisa diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka dari itu Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisis pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem serok di *live streaming* tiktok pada Toko Diskon.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau ber sifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan dilapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.¹⁹

¹⁹ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, CV.Syakir Media Press, h.,30

Jenis data kualitatif pada penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan:

- a. Mekanisme penjualan makanan secara serok di *live streaming* Tiktok pada Toko Diskon
- b. Tinjauan hukum jual beli terhadap jual beli makanan dengan sistem serok di *live streaming* tiktok pada Toko Diskon.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari sumber data pertama di tempat penelitian atau objek penelitian.²⁰ Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual serok makanan di Toko Diskon.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak asli termasuk informasi atau penelitian.²¹ Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, fatwa ulama, kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), buku-buku islam yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang dilakukan penulis yaitu observasi tidak langsung dengan mengamati Toko Diskon dari aplikasi Tiktok.

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, h.71. 28

²¹ Ibid

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. metode wawancara terbagi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti sebelum melakukan wawancara, sedangkan wawancara tidak terstruktur penulis tidak menggunakan pedoman wawancara (pertanyaan). Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada penjual Toko Diskon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023 melalui pesan di aplikasi Tiktok dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dengan jenis pertanyaan terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kajian menggunakan beberapa dokumen (data terdokumentasi) berupa catatan tertulis atau dokumen rekaman.²² Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini meliputi foto, video yang ada pada akun Toko Diskon di Tiktok.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan penulis yaitu dengan cara membaca dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis data

Analisa data adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain²³. Analisis data kualitatif

²² Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 85.

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ALFABETA, CV, Bandung, 2013,.h. 244

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain²⁴.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, data dikumpulkan dari hasil studi pustaka, observasi dan wawancara serta informasi-informasi berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Menyeleksi data, setelah data dikumpulkan kemudian langkah selanjutnya menyeleksi data-data tersebut sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan serta sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menganalisis data, data yang telah diseleksi kemudian langkah selanjutnya menganalisa data-data dengan metode deskriptif yaitu menghubungkan berbagai pernyataan teori secara logis dan fakta-fakta tertentu.
- d. Menyimpulkan, kesimpulan merupakan jawaban dari semua rumusan masalah yang telah dibahas serta langkah terakhir dalam proses pengumpulan data.

²⁴ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Jakarta, 2016, h. 247